

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112 Telp(0748) 23014

website: perizinan.kerincikab.go.ld

Telp(0748) 23014 email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor: 503/004/IOP-PKBM/III/DPM-PTSP/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT

BUPATI KERINCI

Menimbang

Mengingat

); dan seterusnya ;

Memperhatikan

Menetapkan:

KESATU

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada:

);

Nama Lembaga

: PKBM SUBULUSSALAM : LILIS SURIANI, S.Pt

Nama Ketua Jenis Kegiatan

: Pendidikan Tingkat PKBM

Tahun Pendirian : 2006

Jumlah Kepengurusan : 9 Orang

Alamat Pendidikan : RT. 007

Kel/Desa : Siulak Deras

Kecamatan : Gunung Kerinci

Kabupaten : Kerinci Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga

: 85.645.357.6-333.000

KEDUA :

- Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harus Mentaati segala ketentuan sebagai berikut :
- 1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berlaku :
- 2 Melaksanakan Program PKBM sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA

Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Maret 2023

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-9-----

Ditetapkan di Pada Tanggal : Sungai Penuh : 30 Maret 2021

BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, I

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19641128 199203 1 002